



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jalan Raden Puguh Praya-Puyung 2 Praya Telp./Fax. (0370) 654092
PRAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah, dan
- g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 04 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah di Praya;
2. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Lombok Tengah

Nomor : 04 Tahun 2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah

No.	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala BKPP Kab.Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris BKPP Kab.Lombok Tengah	Ketua
3.	Kasubid Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi dan Data ASN	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Diklat ASN	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan dan Pensiun	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Kasubid Diklat TF	Anggota
9.	Eka Mayasari, S.Adm	Anggota
10.	Betty Indah Mawarti, A.Md	Anggota
11.	Hayatin	Anggota
12.	Lori Febriadi	Anggota
13.	Hadi Permana, S.STP	Anggota
14.	Muhammad Arsy Fauzan, S.STP	Anggota
15.	Lalang Ridho Multazam, S.STP	Anggota
16.	Almizu Berliandi Munaz, SE	Anggota

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lombok Tengah



Moh. Nazili
M. MOH. NAZILI, S.IP
NIP. 19621231 198703 1 307